PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun dalam rangka pelaksanaan program 100 (seratus) hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara

15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

		5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barto Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Barito Utara.
7. Dana Bagi Hasil Merata yang selanjutnya disebut DBH Merata adalah DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Pemerintah Desa dengan besaran yang sama tanpa memperhitungkan besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah dan Pelayanan Publik Dasar.
8. Dana Bagi Hasil Proporsional yang selanjutnya disebut DBH Proporsional adalah DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Pemerintah Desa berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari wilayah masing-masing dengan tujuan untuk memberikan insentif atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025.
(2) Alokasi DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.652.940.746,53,- (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh tiga sen).
(3) Alokasi DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.577.820.417,80,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen).
(4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
    a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
    b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
(5) Ketentuan mengenai Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil

penjumlahan antara DBH Merata dan DBH Proporsional, dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa.

(7) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan antara nilai bobot Desa dikalikan dengan nilai pagu DBH Proporsional, dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data Realisasi Pembayaran Pajak PBB-P2 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Rincian Besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 7

Mekanisme Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 8

(1) Kepada Desa wajib menyampaikan laporan realisasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA

DBH_X = DBH Merata + DBH Proporsional

Keterangan :

DBH_x	:	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa
DBH Merata	:	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata yang diterima Desa
DBH Proporsional	:	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA DBH PROPORSIONAL UNTUK SETIAP DESA

$$DBH\ Proporsional_x = BD_x \times DBH\ Proporsional$$

Keterangan :

$DBH\ Proporsional_x$	:	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa
BDx	:	Nilai Desa untuk setiap Desa
DBH Proporsional	:	Pagu DBH Proporsional

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

2026

KATA

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2026 telah dapat kami selesaikan.

Kami berupaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa tahun anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta pejabat di instansi terkait atas kerjasama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2026 ini dapat bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah negara, termasuk di tingkat daerah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa-desa di kabupaten atau kota. Fokus penjelasan ini adalah pada alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang penting. Meskipun demikian, tingkat pembangunan di beberapa desa di wilayah ini masih tergolong rendah. Untuk mengatasi masalah ini, alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah menjadi strategi yang relevan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Penjelasan atau keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengulas pentingnya alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Barito Utara, mekanisme implementasinya, serta potensi dampak positif yang dapat dihasilkan melalui kebijakan ini. Selain itu, juga akan membahas beberapa tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan alokasi dana bagi hasil yang efektif dan berkelanjutan

Dengan adanya alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tepat sasaran, diharapkan wilayah Kabupaten Barito Utara dapat mengalami peningkatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat desa dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara?
2. Bagaimana lingkup pengaturan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Merumuskan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Merumuskan kebutuhan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum mengatasi permasalahan sosiologis-empirikal dalam Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barito Utara

Selanjutnya mengenai kegunaan dalam Rancangan Peraturan Bupati adalah sebagai rujukan dan pedoman legal dalam Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sehingga dapat tergambarkan dengan jelas kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai alokasi dana bagi hasil tersebut.

D. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barto Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. KAJIAN TEORI

I. Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang dikenakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Utara. Kedua jenis pendapatan ini memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Berikut adalah peran dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam konteks alokasi dana bagi hasil kepada desa-desa di Kabupaten Barito Utara

1. Pajak Daerah

a. Sumber Pendapatan

Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah di Kabupaten Barito Utara. Dengan penerimaan dari pajak daerah, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Stimulus Pembangunan

Melalui pajak daerah, pemerintah daerah dapat mendorong perkembangan ekonomi di wilayahnya. Pajak-pajak seperti pajak properti dan pajak reklame dapat merangsang investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga meningkatkan potensi ekonomi dan lapangan kerja.

c. Pendistribusian Kekayaan

Pajak daerah juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan pemerataan pembangunan. Sebagian penerimaan pajak daerah akan dialokasikan kembali kepada desa-desa melalui alokasi dana bagi hasil, sehingga desa-desa dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah dapat mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

2. Retribusi Daerah

a. Pengembangan Sumber Daya Alam

Retribusi daerah dikenakan atas pemanfaatan sumber daya alam, seperti retribusi atas pemanfaatan lahan dan izin usaha pertambangan. Melalui retribusi ini, pemerintah daerah dapat mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkatan Pelayanan Publik

Beberapa retribusi seperti retribusi pasar dan retribusi pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dana dari retribusi ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur publik, serta memperkuat layanan kesehatan di desa-desa.

c. Dorongan Kepatuhan.

Retribusi daerah juga berperan sebagai stimulus bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan memanfaatkan fasilitas atau layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah daerah

Dengan memahami peran penting dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Utara dapat merencanakan Alokasi Dana Bagi Hasil dengan bijaksana dan transparan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayahnya. Penyelarasan kebijakan dalam alokasi dana bagi hasil ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Kabupaten Barito Utara.

3. Kewenangan Pemerintah dalam Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara umum Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk setiap Desa berdasarkan realisasi tahun 2025.

BAB III
MATERI MUATAN

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu Naskah Rancangan Peraturan Bupati akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Bupati.

A. Sasaran

Sasaran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Barito Utara dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

   Alokasi dana dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Misalnya, memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan desa, memperluas akses pendidikan bagi warga desa, atau meningkatkan kualitas air minum
2. Pembangunan Infrastruktur Desa

   Dana dapat dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, atau sarana olahraga. Ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di desa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Pengembangan Ekonomi Lokal

   Dana bagi hasil dapat digunakan untuk mendukung program pengembangan ekonomi lokal, seperti memberdayakan masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha bagi wirausaha lokal, atau memfasilitasi sektor pertanian dan industri lainnya
4. Konservasi Lingkungan dan Peningkatan Ketahanan Lingkungan

   Dana dapat dialokasikan untuk program konservasi lingkungan, termasuk penghijauan, pelestarian hutan, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, dana juga bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan, seperti pengelolaan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Bagian dari dana bagi hasil dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan pemerintahan lokal, manajemen keuangan, dan pemahaman tentang kebijakan publik

6. Pengembangan Wisata Desa

   Jika potensi pariwisata ada di desa-desa Kabupaten Barito Utara, alokasi dana dapat difokuskan untuk pengembangan objek wisata, fasilitas pariwisata, dan promosi pariwisata local

7. Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi

   Dana bagi hasil dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi dan teknologi, seperti pendirian pusat akses internet umum atau penyediaan layanan informasi melalui aplikasi atau website.

Penting untuk mencatat bahwa alokasi dana bagi hasil harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Barito Utara serta dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sasaran alokasi dana bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan potensi masing-masing desa di wilayah tersebut

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Barito Utara perlu mengikuti mekanisme yang tepat dan transparan untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif. Berikut adalah beberapa tahapan dan prinsip mekanisme alokasi dana bagi hasil :

1. Penetapan Persentase Alokasi

   Tahap awal dari mekanisme alokasi dana bagi hasil adalah penetapan persentase alokasi yang akan dialokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa-desa. Persentase ini dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pertimbangan dan perundingan dengan desa-desa

2. Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah

   Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi terhadap potensi pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi di wilayahnya. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan analisis potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari pajak properti, pajak restoran, pajak reklame, retribusi pasar, retribusi pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya

3. Faktor-Faktor Pendukung

   Dalam penetapan alokasi dana bagi hasil, beberapa faktor pendukung dapat diperhitungkan. Misalnya, faktor populasi desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi desa dalam program pembangunan, serta kebutuhan mendesak di masing-masing desa. Penggunaan faktor-faktor ini akan membantu menciptakan alokasi yang lebih adil dan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap desa

4. Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas

   Mekanisme alokasi dana bagi hasil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Keadilan ini berarti bahwa alokasi dana harus memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Sementara itu, proporsionalitas mengacu pada alokasi yang seimbang dan proporsional dengan potensi pendapatan yang dihasilkan oleh setiap desa

5. Peran Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara memiliki peran penting dalam menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. Peraturan ini harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses alokasi dana

6. Transfarasi dan Akuntabilitas

   Transparansi dalam mekanisme alokasi dana bagi hasil menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses alokasi dan penggunaan dana bagi hasil kepada desa. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga harus ditegakkan, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

7. Keterlinatan Masyarakat

   Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi dana bagi hasil. Partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa secara langsung

Dengan mengikuti mekanisme yang tepat dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah tersebut

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Pada bagian Ketentuan Umum Naskah Rancangan Peraturan Bupati akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan, sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut :

A. Simpulan

Mekanisme alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Barito Utara memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Alokasi dana ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil, serta memberikan kesempatan bagi desa-desa yang memiliki potensi rendah untuk tumbuh dan berkembang.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah berperan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Pengumpulan pendapatan ini harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah harus menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul, seperti keterbatasan pendapatan, pengawasan yang kurang efektif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

B. Saran

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi ekonomi di desa-desa harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi dana bagi hasil. Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau penggunaan dana tersebut.

Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, alokasi dana bagi

hasil pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barito Utara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pembangunan desa yang inklusif akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, dan memperkuat potensi lokal untuk mencapai kesejahteraan Bersama.

Dengan menghadapi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, Kabupaten Barito Utara dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi alokasi dana bagi hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat desa dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa di Kabupaten Barito Utara.